



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 103

TAHUN 1975

SERI D. NO. 97

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 52/Kesra. II/c/383/75.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS PELAKSANAAN UNDANG -
UNDANG PERKAWINAN DAERAH TINGKAT I BALI.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : 1. Surat Keputusan kami No. : 48/Kesra. II/c/315/75 tanggal 16 Juni 1975.
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara No. :2827 /PTD/M/UM/'75 tanggal 26 Juni 1975 tentang penarikan diri sebagai anggota Team.
- Menimbang** : 1. Bahwa surat Keputusan kami tanggal 16 Juni 1975 No. : 48/Kesra. II/c/315/75 dipandang perlu untuk disempurnakan.
2. Bahwa untuk dapat Team tersebut melaksanakan tugasnya dengan sebaik2nya dipandang perlu menyesuaikan dan merubah Surat Keputusan kami tanggal 16 Juni 1975 No. : 48/Kesra. II/c/315/75.
- Mengingat** : 1. U. U. No. 5 tahun 1974,
2. U. U. No. 1 tahun 1974,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Merubah Surat Keputusan kami tanggal 16 Juni 1975 No. : 48/Kesra. II/c/315/75 menjadi :

Pertama : Membentuk Team Perumus Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan Daerah Tingkat I Bali, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Assisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah Tingkat I Bali.
2. Wakil Ketua I : Kepala Direktorat Kesejahteraan
Rakyat Kantor Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali
3. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Departe
men Agama Propinsi Bali.
4. Sekretaris : Kepala Sub. Pendidikan, Agama
dan Kebudayaan Direktorat Ke
sejahteraan Rakyat Kantor Gu
bernur Kepala Daerah Tingkat I
5. Anggota - anggota :
 1. Kepala Direktorat Pemerintah
an Kantor Gubernur Kepala Da
erah Tingkat I Bali.
 2. Kepala Biro Hukum Kantor
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
 3. Catatan Sipil Daerah Tingkat
I Bali.
 4. Ketua Parisadha Hindu Dhar
ma Pusat.
 5. Dekan Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat Uni
versitas Udayana.

Kedua : Tugas Team :

1. Membahas serta merumuskan materi yang terdapat di
dalam ketentuan adat dan Agama Hindu/Budha sebagai
tata pelaksanaan sehingga didalam pelaksanaannya da
pat sinkron dengan Undang2 No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
2. Mengadakan hubungan dengan person/lembaga didalam
rangkaiannya mendapatkan perumusan yang mantap.
3. Team melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab ke
pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Ketiga : Segala pengeluaran yang diakibatkan, dibebankan kepada ang
garan Belanja Routine Daerah Tingkat I Bali.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 21 Juli 1975.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI),-

TEMBUSAN disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Menteri Agama di Jakarta
3. Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama R. I. di Jakarta.
4. Pngdam XVI/Udayana di Denpasar.
5. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
8. Kepala2 Jawatan niviau Daerah Tingkat I Bali.
9. Staf Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar.
10. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
No. 103 tanggal : 8 September 1975
Seri D. No. 97.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI),-